

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sepanjang hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari masalah. Manusia dan masalah telah menyatu sehingga tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Masalah timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya. Masalah yang dihadapi oleh setiap manusia tidaklah sama karena perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya, serta keadaan lingkungan alam tempat masyarakat itu hidup (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 1).

Secara garis besar, masalah yang dihadapi manusia bersumber dari dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu dan faktor lingkungan. Ketika kehidupan masih relatif sederhana, masalah yang muncul pun cenderung bersifat sederhana. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju (modern), masalah yang muncul pun menjadi semakin kompleks dan rumit (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 1).

Diantara masalah yang kompleks tersebut, ada masalah yang berkaitan dengan personal-individual dan ada masalah yang berkaitan dengan sosial. Masalah adalah kasus yang sedang terjadi ataupun yang dihadapi, baik secara individu maupun kelompok, sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Jadi, masalah sosial adalah masalah atau kasus yang sering dihadapi dalam ruang lingkup masyarakat antara satu individu dengan individu lain

dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula, hal-hal yang menjadi masalah sosial antara satu masyarakat dan masyarakat lain juga berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan nilai, keyakinan, pengalaman hidup, dan periode sejarah (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 1-2).

Secara sosiologis masalah sosial itu timbul karena manusia tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang senantiasa berubah. Sosiologi yang pada prinsipnya menyoroti masalah sosial sebagai kajian terhadap gejala-gejala kemasyarakatan, sekaligus juga mempelajari aspek tata kelakuan manusia yang dianggap sebagai sumber utama timbulnya masalah-masalah sosial. Dalam hal ini sosiologi mempunyai ukuran-ukuran tertentu dalam rangka mengetahui latar belakang timbulnya masalah sosial, di samping untuk memprediksi berbagai akibatnya bagi kehidupan masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan sosiologi adalah meneliti atau mencari sebab-sebab timbulnya masalah-masalah sosiologi tersebut; sosiologi tidak menekankan kegiatannya pada pemecahan masalah atau jalan keluar dari masalah-masalah sosial tersebut. Sosiologi meneliti masalah-masalah sosial dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat; kenyataan-kenyataan itu antara lain adalah kekuatan-kekuatan dasar yang ada dalam masyarakat, yaitu tata kelakuan sosial. Sosiologi mengutamakan kemampuan untuk memperlihatkan fakta sebagaimana adanya yang kemudian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah bagi kalangan pekerja sosial (social work). Sosiologi memandang usaha-usaha untuk mengatasi masalah sosial hanya mungkin berhasil apabila didasarkan pada fakta dan latar belakangnya; disini

sosiologi dapat membantu mencari jalan pemecahan yang mungkin dapat lebih efektif. Menurut George A. Lundberg, bahwa ketidaksanggupan untuk memecahkan masalah sosial disebabkan oleh karena:

- a. Kurangnya pengertian terhadap sifat hakikat masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang membentuk hubungan antar manusia.
- b. Kepercayaan bahwa problema-problema sosial dapat diatasi dengan semata-mata mendasarkannya pada suatu keinginan untuk memecahkan persoalan tadi, tanpa mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam dan obyektif.

Untuk menentukan apakah suatu gejala-gejala sosial itu merupakan masalah sosial bagi masyarakat, secara sosiologis *pertama*; dapat dilihat dari kondisi yang nyata dari kehidupan masyarakat tersebut. Jika nilai-nilai sosial tampak tidak sesuai lagi dengan kenyataan-kenyataan tata kelakuan masyarakat yang baru; maka gejala-gejala sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Menurut Soerjono, bahwa gejala-gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial, apabila telah terjadi *kepincangan-kepincangan* antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi, dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. *Kedua*; masalah sosial dapat juga diukur dari latar belakang timbulnya masalah-masalah sosial tersebut. Gejala-gejala sosial yang timbul karena ketidaksesuaian atau penyimpangan perikelakuan manusia dalam pergaulan yang dapat berakibat tidak memuaskan bagi masyarakat secara umum, maka kondisi kehidupan semacam ini dapat disebut sebagai masalah sosial. Selain dari itu, gejala kemiskinan atau gejala alam seperti banjir misalnya, yang dapat

mengakibatkan keresahan masyarakat, dapat pula disebut masalah sosial. *Ketiga*, gejala sosial yang tergolong sebagai masalah sosial, apabila kepincangan sosial yang terjadi sukar diatasi sendiri, karena menyangkut kebijaksanaan penguasa atau pemimpin tertentu, yang telah menimbulkan kerugian dan telah terjadi gerakan-gerakan masyarakat yang menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku. Misalnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijaksanaan tertentu, yang mengakibatkan protes atau unjuk rasa dari sebagian anggota masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terkena secara langsung akibat dari kebijaksanaan tersebut. *Keempat*, suatu peristiwa yang relatif banyak mengundang perhatian masyarakat, atau suatu kejadian yang dapat mengakibatkan masyarakat menjadi prihatin, dapat pula dimasukkan ke dalam ukuran masalah sosial. Misalnya, kecelakaan bus yang mengakibatkan penumpangnya sebagian besar meninggal dunia dengan tubuh yang tidak bisa dikenali lagi; atau meletusnya Gunung Galunggung yang banyak mengundang perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Tugas sosiologi melihat kenyataan ini adalah mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak terlalu berlarut dengan kenyataan yang terjadi; sebab jika tidak, mungkin masyarakat akan menjadi takut untuk menggunakan fasilitas jalan raya, sehingga dapat menimbulkan kerugian-kerugian lain yang berganda (Abdulsyani, 2012: 185-187).

Ahli sosiologi Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah

sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain: *Faktor Ekonomi*: kemiskinan, pengangguran; *Faktor Budaya*: perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain; *Faktor Biologis*: penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya; *Faktor Psikologis*: penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 255).

Timbulnya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana penjelasannya diatas, dapat diartikan sebagai masalah sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Pengertian masalah kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial. Masalah sosial timbul karena sebab-sebab dari individu sendiri (*intrinsik*) dan dari luar individu (*ekstrinsik*). Masalah yang mula-mula menggambarkan kondisi individu kemudian menjadi masalah yang menjelaskan kondisi dari sistem di tempat masyarakat hidup. Sebab-sebab *ekstrinsik* berasal dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa pengertian masalah kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian masalah sosial (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256).

Ernest Burgess dalam (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256) mengemukakan teori tentang masalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokkan menjadi lima:

1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual.
2. Masalah sosial sebagai patologi sosial.
3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial.
4. Masalah sosial sebagai konfli-konflik nilai.
5. Masalah sosial sebagai proses.

Masalah sosial sebagai proses sosial mencakup konsepsi tentang disorganisasi sosial dan konflik nilai. Masalah sosial timbul sebagai akibat dari proses perubahan sehubungan dengan perkembangan dalam sistem kepribadian manusia serta sistem sosial. Dalam proses ini dapat pula terjadi hambatan-hambatan terhadap realisasi nilai-nilai sosial. Terjadinya masalah sosial sebagai proses adalah alami dan tidak dapat dielakkan lagi. Pada hakikatnya permasalahan kesejahteraan sosial timbul dari dapat atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Permasalahan kesejahteraan sosial ada yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, ada yang timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan *sosial-ekonomik* serta penggunaan ilmu dan teknologi dalam kehidupan manusia. Di samping itu juga permasalahan yang sering tidak dapat atau sukar diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam. Jenis masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat dari jenis hambatan yang merupakan penyebab dari masalah kesejahteraan sosial, antara lain: ketergantungan ekonomi, ketidakmampuan

menyesuaikan diri, dan kesehatan yang buruk (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256).

Sedangkan menurut Blumer dan Thompson mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum atau menjadi topik ulasan di media massa, seperti televisi, internet, radio dan surat kabar (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256).

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Namun yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256-257).

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bagian dari masalah sosial yang ada di masyarakat baik itu diperkotaan maupun di pedesaan sekalipun. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari prostitusi tersebut seperti, menimbulkan dan

menyebarkan penyakit kelamin juga kulit, merusak sendi-sendi keluarga, merusak sendi-sendi moral dan sebagainya. Namun tetap saja prostitusi masih tetap ada dan diperdagangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Norma adat pada galibnya melarang pelacuran. Akan tetapi, setiap daerah itu tidak sama peraturannya dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis. Pelarangan pelacuran itu berdasarkan alasan sebagai berikut: tidak menghargai diri wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri dan pria-pria yang melacurkan diri, tidak menghormati kesucian perkelaminan (sakralitas seks), menyebabkan penyebaran penyakit kotor, dan mengganggu keserasian perkawinan (Kartini Kartono, 2015: 211)

Kartini Kartono (2015: 211-212) menjelaskan bahwa norma agama pada umumnya juga melarang pelacuran. Surat Al-Isra ayat 32, menyebutkan:

“Dan janganlah kamu sekali-kali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan, dan jalan yang buruk”.

Sebab perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya.

Juga surat An-Nur ayat 2 menyatakan pelarangan, bunyinya sebagai berikut:

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaknya hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedang *prostitue* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tunasusila (Kartini Kartono, 2015: 207).

Tunasusila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tunasusila itu juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri (Kartini Kartono, 2015: 207).

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri, dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya (Kartini Kartono, 2015: 208).

Prostitusi sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani Kuno. Pada zaman kerajaan Yunani Kuno, para istri bangsa Yunani kuno tidak boleh keluar dan berada di tempat-tempat umum. Jika keluar rumah, mereka diperintahkan oleh suami-suaminya untuk memakai cadar. Kaum laki-laki terhormat dari bangsa Yunani selalu mencari wanita pelacur untuk hiburan sosial. Para pelacur dari tingkat kelas tinggi selalu ada dalam pesta-pesta mewah. Pelacur pada zaman itu bersifat terbuka dan terhormat dan perempuan pelacur menempati kedudukan yang sangat terhormat pula dalam masyarakat (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 55).

Di Indonesia, prostitusi bermula sejak zaman kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Hingga saat ini, prostitusi merupakan masalah yang belum terselesaikan. Pada zaman kerajaan, praktik pelacuran dilakukan atas nama tradisi dan kekuasaan raja. Kekuasaan raja sangat besar dan salah satunya dapat dilihat dari banyaknya selir yang dimilikinya. Perempuan yang dikirim menjadi selir raja berasal dari berbagai daerah yang hingga sekarang dikenal sebagai pemasok pelacur untuk berbagai kota di Indonesia. Meskipun sistem feodal dengan selir-selirnya bukan merupakan praktik komersialisasi seksual seperti yang dikenal masyarakat modern, pelacuran yang terjadi pada masa itu, secara langsung ataupun tidak, membentuk landasan bagi perkembangan industri pelacuran hingga saat ini. Di Yunani, perzinahan dianggap sebagai adat kebiasaan yang merupakan *privillage* atau hak istimewa dari laki-laki. Perempuan pelacur yang ulung dapat menjadi perempuan yang berkedudukan yang tinggi dalam masyarakat (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 55-56).

Soerjono Soekanto dalam (Abdulsyani, 2012: 193-194) menganggap pelacuran itu sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Dalam rumusan ini Soerjono memang tidak mempersoalkan apakah pelacuran itu merupakan masalah sosial atau bukan. Ia memandang hal itu adalah suatu pekerjaan yang mendapatkan imbalan, artinya keterlibatan seseorang dalam hubungan pekerjaan ini mempunyai keteraturan dan secara lahiriah tidak memperlihatkan adanya unsur paksaan atau pemerkosaan.

Mendengar argumen ini seolah-olah pelacuran bukan suatu masalah sosial, akan tetapi secara sosiologis justru yang menjadi persoalan adalah karena adanya keteraturan dengan dukungan keamanan itu yang akan membuat profesinya menjadi berkembang dan melembaga. Sebutan *germo* kemudian diperhalus menjadi bapak/ibu asuh, sementara yang diasuh sebagai anak asuh, sepertinya bersaing dengan pondok pesantren atau ikut-ikutan seperti mahasiswa *indekos* saja. Akibatnya, semakin merajalela pertumbuhan pelacuran itu sendiri dengan tanpa rahasia atau sembunyi-sembunyi; bahkan banyak penginapan-penginapan tertentu ikut serta menjadi fasilitas, dipinggir jalan cukup ditutup dengan selebar triplek, di warung-warung kopi, panti pijat, dan lain-lain ikut pula menjadi keranjang. Itu semua secara moral dapat dinilai sebagai perbuatan yang tak bersusila, lebih-lebih jika perilaku itu tidak lagi dianggap sebagai perbuatan rahasia, sehingga siapa saja boleh tahu, bahkan sampai anak-anak di bawah umur pun banyak yang menjadi matang sebelum waktunya. Untuk itu apapun alasan, pelacuran tetap banyak membawa akibat buruk, apalagi sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-

nilai budaya dan moral; sehingga dengan demikian tanpa perasaan ragu saya mengatakan bahwa pelacuran itu adalah masalah sosial (Abdulsyani, 2012: 194).

Ciherang merupakan nama sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Bandung, memiliki daya tarik tersendiri di bandingkan daerah lain di sekitarnya. Disini terdapat daerah yang strategis dengan dilintasi akses jalan raya, sehingga membuat aktivitas masyarakat di daerah ini menjadi aktif dan ramai baik pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Namun di tengah keaktifan dan keramaian tersebut, terdapat sebuah lokasi yang dijadikan tempat prostitusi atau pelacuran yang berlatar belakang bisnis.

Di Kampung Ciherang ini, prostitusi sudah menjadi rahasia umum. Terdapat beberapa area yang dijadikan basis tempat prostitusi dilakukan, khususnya di penginapan dan tempat karaokean, hingga rumah-rumah penduduk sekitar lokasi pun tak luput dijadikan tempat eksekusi bagi kegiatan prostitusi ini. Selain itu ada juga fasilitas tempat billiard. Di tempat-tempat tersebut, khususnya di penginapan dan tempat karaokean disiapkan wanita-wanita pemuas nafsu bagi para lelaki hidung belang yang hendak mencari hiburan “esek-esek” sesaat itu. Terdapat wanita-wanita berparas cantik dan juga seksi dengan berbagai kategori harga yang berlaku untuk tiap-tiap orang wanita tunasusila tersebut.

Pastinya sebelum para lelaki hidung belang melakukan hubungan seks dengan wanita-wanita tunasusila tersebut, dilakukan terlebih dahulu negosiasi tarif atau tawar-menawar harga dari tiap wanita tunasusila yang dipilih. Di samping itu, terdapat juga di lokasi-lokasi tempat prostitusi tersebut yang menjual dengan bebas minuman-minuman keras dengan berbagai jenis dan varian harga. Bahkan warung

di tepian jalan tak jauh dari lokasi prostitusi tersebut pun, tak mau ketinggalan untuk ambil bagian dalam menjual minuman-minuman keras guna meraup kantong-kantong penghasilan. Hal ini semakin menambah daya tarik pengunjung hiburan “esek-esek” di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung ini. Terlihat di lokasi-lokasi prostitusi tersebut disetiap malamnya, terutama di malam minggu ramai pengunjung yang mengunjungi lokasi prostitusi yang berlatar belakang bisnis itu guna mencari hiburan sesaat.

Atas dasar hal-hal yang telah di uraikan diatas tersebut, maka peneliti mencoba mengerucutkannya menjadi sebuah judul penelitian sebagai berikut **“PROSTITUSI BERLATAR BELAKANG BISNIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS** (Studi Deskriptif di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam pemecahan masalah diperlukan adanya identifikasi masalah. Untuk lebih jelasnya identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Prostitusi merupakan salah satu bagian dari masalah sosial yang ada di masyarakat baik itu dipertanian maupun di pedesaan sekalipun. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari prostitusi tersebut seperti, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin juga kulit, merusak sendi-sendi keluarga, merusak sendi-sendi moral dan sebagainya. Namun tetap saja prostitusi masih tetap

ada dan diperdagangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi tempat prostitusi adalah Kampung Ciherang Kabupaten Bandung.

Ciherang merupakan nama sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Bandung, memiliki daya tarik tersendiri di bandingkan daerah lain di sekitarnya. Disini terdapat daerah yang strategis dengan dilintasi akses jalan raya, sehingga membuat aktivitas masyarakat di daerah ini menjadi aktif dan ramai baik pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Namun di tengah keaktifan dan keramaian tersebut, terdapat sebuah lokasi yang dijadikan tempat prostitusi atau pelacuran yang berlatar belakang bisnis.

Di Kampung Ciherang ini, prostitusi sudah menjadi rahasia umum. Terdapat beberapa area yang dijadikan basis tempat prostitusi dilakukan, khususnya di penginapan dan tempat karaokean, hingga rumah-rumah penduduk sekitar lokasi pun tak luput dijadikan tempat eksekusi bagi kegiatan prostitusi ini. Selain itu ada juga fasilitas tempat billiard. Di tempat-tempat tersebut, khususnya di penginapan dan tempat karokean disiapkan wanita-wanita pemuas nafsu bagi para lelaki hidung belang yang hendak mencari hiburan “esek-esek” sesaat itu. Terdapat wanita-wanita berparas cantik dan juga seksi dengan berbagai kategori harga yang berlaku untuk tiap-tiap orang wanita tunasusila tersebut.

Pastinya sebelum para lelaki hidung belang melakukan hubungan seks dengan wanita-wanita tunasusila tersebut, dilakukan terlebih dahulu negosiasi tarif atau tawar-menawar harga dari tiap wanita tunasusila yang dipilih. Di samping itu, terdapat juga di lokasi-lokasi tempat prostitusi tersebut yang menjual dengan bebas minuman-minuman keras dengan berbagai jenis dan varian harga. Bahkan warung

di tepian jalan tak jauh dari lokasi prostitusi tersebut pun, tak mau ketinggalan untuk ambil bagian dalam menjual minuman-minuman keras guna meraup kantong-kantong penghasilan. Hal ini semakin menambah daya tarik pengunjung hiburan “esek-esek” di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung ini. Terlihat di lokasi-lokasi prostitusi tersebut disetiap malamnya, terutama di malam minggu ramai pengunjung yang mengunjungi lokasi prostitusi yang berlatar belakang bisnis itu guna mencari hiburan sesaat.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas adalah mengenai perspektif sosiologis terhadap kasus prostitusi berlatar belakang bisnis, maka rumusan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berlatar belakang bisnis di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah respon masyarakat sekitar terhadap prostitusi berlatar belakang bisnis di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menanggulangi prostitusi berlatar belakang bisnis yang terjadi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif sosiologis terhadap kasus prostitusi berlatar belakang bisnis di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berlarat belakang bisnis di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap prostitusi berlarat belakang bisnis yang terjadi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi prostitusi berlarat belakang bisnis yang terjadi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Akademis (Teoritis)

Adapun yang menjadi kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian sejenis dan bahan pengembangan apabila dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kajian mengenai prostitusi berlarat belakang bisnis yang terjadi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung ini.

- b. Untuk digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sedangkan, yang menjadi kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini berguna bagi pengambilan kebijakan seperti tokoh masyarakat, agama serta pihak pemerintah dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan masyarakat di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung dalam menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas umumnya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Ciherang Kabupaten Bandung khususnya, dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang ada di kampung tempat tinggal mereka, yaitu masalah prostitusi yang berlatar belakang bisnis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori fungsionalis memandang bahwa masalah sosial bagaikan penyakit dalam tubuh manusia. Teori mengasumsikan bahwa masyarakat bagaikan tubuh manusia yang saling memiliki dan menjalani fungsinya masing-masing. Jika salah satu bagian tubuh terkena penyakit, satu sistem organ atau sel tubuh tidak bekerja dengan baik. Artinya, jika dalam masyarakat terjadi suatu penyakit (masalah sosial)

seperti kejahatan misalnya, terjadi ketimpangan dan berjalan tidak normal. Durkheim mencontohkan jika antaranggota tubuh tidak terpenuhi atau tidak berjalan, berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Menurut Durkheim, patologi dalam masyarakat modern berupa kemerosotan moralitas umum yang melahirkan anomie (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 18).

Durkheim (1897) dalam (Richard T. Schaefer, 2012: 197) memperkenalkan istilah *anomie* dalam kamus sosiologi untuk menggambarkan perasaan kehilangan arah dalam masyarakat ketika kontrol sosial terhadap perilaku individu tidak lagi efektif. Anomie adalah keadaan tanpa norma yang biasanya terjadi selama periode perubahan sosial yang dalam dan ketidakteraturan, seperti saat kehancuran ekonomi. Dalam pandangan Durkheim, hukuman yang ditetapkan dalam sebuah budaya (termasuk mekanisme formal dan informal tentang kontrol sosial) membantu untuk menentukan perilaku yang dapat diterima sehingga memberikan kontribusi untuk stabilitas. Jika tindakan yang keliru tidak diberi sanksi, orang mungkin melonggarkan standar tentang perilaku yang sesuai. Durkheim memfokuskan penyelidikan sosiologisnya pada tindak kriminal, tetapi kesimpulannya memiliki implikasi bagi segala jenis perilaku menyimpang.

Manusia terbuat dari unsur-unsur yang berlawanan. Dalam wujudnya, Allah mencampurkan keburukan dan kebaikan. Ada sejumlah paparan dalam Al-Qur'an yang bisa menjadi rujukan mengenai hal ini, yaitu lempung keras (*shalshal kal fakhbar*); lumpur hitam atau tanah busuk (*hamain masnun*); tanah biasa (*thin*); debu (*turab*) (QS. Ar-Rahman: 14; Al-Hijr: 26; Al-An'am: 2; Al-Mu'minun: 112; Al-

Isra': 16; Al-Hajj: 5). Setelah membentuk tubuhnya, Allah menghembuskan roh ke dalamnya, lalu jadilah manusia utuh (Agus Ahmad Safe'i, 2017: 29).

Lumpur atau tanah busuk dianggap sebagai sumber segala sesuatu yang mendorong manusia menuju ke hal-hal duniawi yang temporal, sedangkan roh Ilahi dianggap sebagai sumber segala yang mendorong ke arah kebaikan. *'Ala kulli hal*, pada satu pihak tidak memiliki dorongan untuk mengikuti dan mengutamakan hukum-hukum Allah dalam masyarakat. Sementara pada lain pihak, ia juga memiliki kecenderungan untuk melakukan segala macam tindak tidak terpuji dan segala perilaku menyimpang lainnya (Agus Ahmad Safe'i, 2017: 29).

Asumsi tersebut, menurut Ilyas Bayunus dalam (Agus Ahmad Safei, 2017: 29), berlawanan dengan doktrin Kristen yang memandang manusia sebagai makhluk yang pada hakikatnya memikul dosa warisan. Asumsi ini juga agaknya berlawanan dengan pemaparan Mead tentang "Aku", yang sebagaimana sudah dikatakan tampaknya dipengaruhi oleh pandangan Kristen tentang manusia.

Kecenderungan manusia untuk melakukan tindakan kurang terpuji yang dalam wacana sosiologi dikenal dengan istilah patologi sosial, tampaknya memang sudah menjadi semacam tabiat yang tidak bisa dilepaskan dalam diri manusia. Manusia, dalam pandangan Al-Qur'an, memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Selain dipuji, manusia juga banyak dikecam Tuhan (Agus Ahmad Safe'i, 2017: 29).

Dari sejumlah tabiat manusia yang digambarkan Allah, ternyata melahirkan begitu banyak derivasi atau turunan tindakan manusia yang dalam bahasa sosiologi masuk dalam kategori perilaku menyimpang (Agus Ahmad Safe'i, 2017: 29-30).

Kartini Kartono mendefinisikan deviasi atau penyimpangan sebagai *tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi*. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk perilaku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal (Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'i, 2003: 161).

Dalam paradigma perilaku menyimpang, pranata sosial merupakan fakta sosial. Pranata sosial ini merupakan suatu faktor yang ikut menegakkan keteraturan dan keseimbangan dalam sistem sosial, yang berarti juga menegakkan eksistensi dari sistem tersebut. Semua kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahkan dalam situasi tertentu memaksakannya. Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindakan manusia sesuai dengan keadaan yang dihadapinya sehingga ada aturan yang melarang, memerintahkan dan membolehkan (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 22-23).

Jika melihat rangkaian berpikir tersebut, perspektif ini memandang bahwa masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat memandang makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Karena jalur yang harus dilalui tersebut adalah jalur pranata sosial, wajar apabila pranata sosial merupakan tolok ukur yang

digunakan untuk melihat suatu perilaku menyimpang atau tidak (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016:23).

Untuk mengkaji *deviation*, telah banyak teori yang dikembangkan oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial dan sosiologi pada khususnya. Robert K. Merton, sosiolog ini meninjau penyimpangan (deviasi) dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, ada nilai-nilai sosial budaya yang merupakan rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap buruk. Juga ada kaidah-kaidah yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia untuk mencapai cita-cita tersebut.

Nilai-nilai sosial budaya tadi berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidakserasian antara aspirasi dengan saluran-saluran yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka terjadilah perilaku menyimpang atau *deviant behavior*. Jadi, perilaku yang menyimpang tadi akan terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita tersebut (Soerjono Soekanto, 2013: 191).

Robert Merton (1968) mengadaptasi gagasan Durkheim tentang *anomie* untuk menjelaskan penyebab orang menerima atau menolak tujuan masyarakat, sarana sosial yang yang disetujui untuk memenuhi aspirasi mereka, atau keduanya (Richard T. Schaefer, 2012: 198). Anomi terjadi “bila ada pemisahan tajam antara

norma-norma dan tujuan-tujuan budaya dan kemampuan para anggota kelompok terstruktur secara sosial untuk bertindak selaras dengannya (George Ritzer, 2012: 436). Apa yang terjadi pada individu dalam masyarakat yang menitikberatkan kekayaan sebagai simbol dasar dari kesuksesan? Merton beralasan bahwa orang beradaptasi dengan cara tertentu, baik dengan menyesuaikan diri maupun menyimpang dari harapan budaya tersebut. Teori anomie penyimpangan (*anomie theory deviance*) memosisikan lima bentuk dasar adaptasi.

Penyesuaian pada norma sosial, adaptasi paling umum dalam tipologi Merton, adalah kebalikan dari penyimpangan. Ini melibatkan penerimaan dari kedua tujuan masyarakat (“menjadi kaya”) dan berarti disetujui (“kerja keras”). Menurut Merton harus ada konsensus mengenai tujuan budaya dan cara yang sah untuk mencapainya. Tanpa konsensus, masyarakat hanya ada lebih sebagai sekelompok orang daripada sebagai budaya yang satu, dan mungkin mengalami kekacauan terus-menerus.

Empat jenis perilaku yang ditampilkan lainnya melibatkan beberapa pemahaman tentang konformitas. Sang “innovator” menerima tujuan dari masyarakat, tetapi mengejanya dengan cara yang dianggap tidak layak. Misalnya, seorang perampok mencuri uang untuk membeli barang-barang konsumen dan liburan mahal.

Dalam tipologi Merton, sang “ritualis” telah meninggalkan tujuan kesuksesan materi dan menjadi berkomitmen pada sarana institusional. Pekerjaan menjadi sebuah jalan hidup daripada sarana mencapai kesuksesan. Sebuah contoh, pejabat birokrasi yang tanpa pandang bulu mungkin menerapkan aturan dan

regulasi tanpa mengingat tujuan yang lebih besar dari organisasi. Tentu saja akan benar ketika petugas sosial kesejahteraan menolak membantu keluarga tuna wisma karena mereka pindahan dari wilayah lain.

Seorang “Retreatism”, seperti dijelaskan Merton pada dasarnya ditarik (atau mundur) dari kedua tujuan dan sarana masyarakat. Di Amerika Serikat, pecandu obat dan gelandangan biasanya digambarkan sebagai seorang retreatis. Kekhawatiran telah berkembang bahwa remaja yang kecanduan alkohol akan menjadi retreatis pada usia dini.

Adaptasi akhir yang diidentifikasi Merton mencerminkan upaya seseorang untuk menciptakan struktur sosial baru. Para “pemberontak” merasa terasing dari sarana yang dominan dan tujuan serta dapat mencari tatanan sosial yang secara dramatis berbeda (Richard T. Schaefer, 2012: 198).

Pelacuran merupakan masalah sosial yang cukup besar pengaruhnya bagi perkembangan moral. Banyak kekhawatiran yang timbul karena adanya pelacuran ini, sebab ia tidak hanya dapat menciptakan masalah bagi keluarga dan generasi muda saja, melainkan kekhawatiran akan semakin menjalarnya penyakit kelamin, bahkan akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin banyaknya korban penyakit AIDS yang konon kabarnya sudah melanda sebagian penduduk dunia. Pelacuran berkembang bukan saja karena dorongan tekanan-tekanan sosial, keputusaan, atau sebagai pelarian bagi mereka yang putus cinta atau karena kehilangan pekerjaan, melainkan juga disebabkan oleh karena banyak yang menggandrungnya, bahkan disediakan fasilitas lokasi secara khusus untuk itu; alasannya daripada mereka harus berkeliaran di jalan-jalan, di stasiun kereta api, di sekitar kantor polisi, atau bahkan

berkeliranan di sekitar masjid. Pelacuran akan menjadi masalah sosial yang semakin besar, apabila berkembang menjadi suatu profesi; terutama jika nilai-nilai moral dan keterlanjuran itu sudah semakin merasuk ke dalam jiwa para pelakunya; lebih-lebih jika kemudian tertanam pula anggapan bahwa pekerjaan itu lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan keterampilan khusus (Abdulsyani, 2007: 193).

Seperti yang terjadi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung, dimana terdapat lokasi yang dijadikan basis prostitusi berlatar belakang bisnis. Di antaranya tempat penginapan, tempat karaokean, hingga rumah-rumah penduduk sekitar lokasi prostitusi pun tak luput dijadikan tempat eksekusi bagi kegiatan prostitusi ini. Selain itu juga terdapat fasilitas tempat billiard. Di tempat penginapan dan karaokean khususnya disediakan wanita-wanita pemuas nafsu bagi para lelaki hidung belang yang sedang mencari hiburan sesaat itu. Padahal prostitusi merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat secara umum baik secara sosial maupun secara hukum bahkan agama. Di samping itu, prostitusi dapat menimbulkan dan juga menyebarkan penyakit kelamin, kulit, merusak sendi-sendi keluarga dan moral serta dampak lainnya.

Marx mengatakan dalam (George Ritzer, 2012: 100-101) bahwa eksploitasi dan dominasi lebih dari sekadar mencerminkan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak sama secara kebetulan. *Eksplorasi* adalah bagian penting dari ekonomi kapitalis. Semua masyarakat mempunyai eksploitasi, tetapi apa yang khas di dalam kapitalisme ialah bahwa eksploitasi dituntaskan oleh sistem ekonomi yang tidak berpribadi dan objektif. Eksploitasi itu tidak begitu terlihat sebagai masalah kekuasaan dan lebih banyak sebagai masalah grafik dan perhitungan ekonomi.

Selanjutnya, pemaksaan jarang berupa paksaan yang terang-terangan dan malah berupa kebutuhan pekerja itu sendiri, yang kini dapat dipenuhi hanya melalui kerja upahan. Para pekeja tampak sebagai “buruh bebas”, yang sedang memasuki kontrak yang bebas dengan kaum kapitalis. Akan tetapi, Marx percaya bahwa para pekerja harus menerima syarat-syarat yang ditawarkan para kapitalis kepada mereka, karena para pekerja tidak lagi menghasilkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Hal itu khususnya benar karena kapitalis biasanya menciptakan apa yang diacu Marx sebagai *pasukan cadangan* pengangguran. Jika seorang pekerja tidak ingin melakukan suatu pekerjaan dengan upah yang ditawarkan sang kapitalis, orang lain yang ada di dalam *pasukan cadangan* pengangguran akan bersedia.

Sesuai yang dikatakan Marx diatas sama halnya yang terjadi di lokasi prostitusi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung. Di sini, para wanita-wanita tunasusila yang notabeneanya sebagai pekerja dieksploitasi dan dijual dengan berbagai varian kecantikan, keseksian dan harga yang berbeda, untuk para tamu lelaki hidung belang yang datang kesini guna mencari hiburan sesaat atau hiburan “esek-esek” itu hanya demi meraup keuntungan dari bisnis haram ini.

Dalam George Ritzer (2012: 297-299), dijelaskan mengenai teori *The Philosophy of Money* karya George Simmel. *The Philosophy of Money* dimulai dengan satu diskusi mengenai bentuk-bentuk umum uang dan nilai. Kemudian diskusi itu bergeser ke dampak uang pada “dunia batin” para aktor dan pada kebudayaan secara umum. Karena argumen itu begitu rumit, disini hanya itulah yang disoroti. Salah satu perhatian awal Simmel di dalam karya itu, adalah hubungan antara uang dan nilai. Di dalam konteks nilai yang umum itu, Simmel

mendiskusikan uang. Di ranah ekonomi, uang berlaku baik untuk menciptakan jarak dari objek-objek maupun untuk memberikan alat-alat mengatasinya. Nilai uang yang melekat pada objek-objek di dalam suatu ekonomi modern, menempatkan objek-objek itu berjarak dari kita; kita tidak dapat memperoleh mereka tanpa uang yang kita miliki.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya prostitusi di Kampung Ciherang Kabupaten Bandung. Dimana kegiatan prostitusi menjadi tujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Para aktor bisnis haram ini, menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan wanita-wanita tunasusila untuk menjadi pekerjanya dan diambil hasilnya oleh para aktor bisnis prostitusi ini. Para wanita-wanita tunasusila tersebut mungkin dengan berbagai alasan dan pertimbangan terpaksa menjadi pekerja seks komersial guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun untuk lebih jelas mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Konseptual

